



Dinas Sosial

Jalan Tentara Pelajar No. 1-3 462111 0265771096

<https://dinsos.ciamiskab.go.id/>

Pemerintah Kab. Ciamis / Dinas Sosial

Pendampingan Sosial Penyandang Disabilitas Mental, ODGJ ke Balai Rehabilitasi Sosial dan Rumah Sakit Jiwa

No. SK : 130/Kpts.50/Dinsos.1/2023

Persyaratan

1. Surat Permohonan dari Keluarga/aparat desa/kelurahan untuk di rehabilitasi;
2. . Surat keterangan dokter spesialis jiwa;
3. Surat Keterangan tidak mampu
4. Poto copy Kartu Keluarga; dan KTP dari penerima manfaat dan
5. keluarga/wali/penanggungjawab
6. Poto copy BPJS/KIS
7. Mempunyai Keluarga/Wali/Penanggungjawab yang terlibat aktif
8. selama mengikuti layanan dan bersedia menerima kembali pasca
9. layanan
10. Menandatangani perjanjian pelayanan
11. Masa layanan bersifat sementara sesuai hasil assesment dan evaluasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Sosial

Jalan Tentara Pelajar No. 1-3 462111 0265771096

<https://dinsos.ciamiskab.go.id/>

Pemerintah Kab. Ciamis / Dinas Sosial



Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

2 (dua) hari kerja, sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pendampingan oleh Pekerja Sosial/Pendamping Rehabilitasi Sosial

Pengaduan Layanan



Dinas Sosial

Jalan Tentara Pelajar No. 1-3 462111 0265771096

<https://dinsos.ciamiskab.go.id/>

Pemerintah Kab. Ciamis / Dinas Sosial

- a. SP4N-LAPOR dengan link www.lapor.go.id;
- b. Datang langsung ke Dinas Sosial;
- c. Saran dan masukan melalui kotak pengaduan yang disediakan;
- d. Tindak lanjut penanganan melalui Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial